



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 034/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian**

**KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI**

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI** berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/688/2015, tanggal 20 November 2015, yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 April 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI**.

Bekasi, 05 April 2016

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-144

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 188.44/688/2015, TANGGAL 20 NOVEMBER 2015  
KAPASITAS PRODUKSI : 5.500 M<sup>3</sup>/TAHUN  
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN  
KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Tanggal Sertifikat : 08 April 2016  
Masa Berlaku : 08 April 2016 s.d. 07 April 2022



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN, tanggal 25 Maret 2015
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang IUIPHHK	:	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/688/2015 tanggal 20 Nopember 2015
c.	Jenis Industri	:	Penggergajian Kayu
d.	Izin Kapasitas Produksi	:	5.500 m3/tahun
e.	Lokasi Industri	:	Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah



f.	Alamat Kantor	:	Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
g.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0821-5694-8666
h.	Pengurus	:	Mardianto

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Maret 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 s.d. 15 Maret 2016 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Maret 2016 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 7 April 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI No. 43 tanggal 24 Juni 2013 oleh Notaris Devina Oktalina, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Katingan. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Katingan melalui keputusan No. 518/282/KPTS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.  Pengurus Koperasi yaitu: - Ketua: Mardianto - Sekretaris: Harapan Anggen - Bendahara: Darminto
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 510/019/KP2T-DAG-I/I/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan an. Bupati Katingan. Masa berlaku SIUP selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 tahun sekali.  Kegiatan Usaha (KBI): Industri Penggergajian Kayu (16101).

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>Tersedia izin Gangguan (HO) Usaha KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI No. 503/039/KP2T/I/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan an. Bupati Katingan.</p> <p>Izin HO tersebut untuk kegiatan penggergajian kayu dan berlaku s.d. 15 Januari 2015. Tersedia Surat Pernyataan oleh Mardianto (Ketua Koperasi) tanggal 23 Januari 2015 untuk melakukan perpanjangan ke instansi terkait.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan an. Bupati Bupati Katingan No. 15.12.2.16.019 tanggal 14 Oktober 2014 dengan kegiatan usaha industri penggergajian kayu dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI memiliki NPWP no. 66.124.100.0-712.000 yang terdaftar tanggal 21 Januari 2014.</p> <p>Tersedia Surat Pernyataan oleh Mardianto (Ketua Koperasi) tanggal 23 Januari 2015 untuk melakukan pengurusan SKT KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI ke instansi terkait.</p>

		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL UPL KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI dan telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan no. 660.1.1/384/BLH-PDL/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/688/2015 tanggal 20 Nopember 2015.  Kapasitas Izin: 5.500 m3/tahun  Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI telah menyusun RPBBI tahun 2016 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah secara online dengan bukti tanda terima no. 0000264549 tanggal 5 Februari 2016.  Rencana kebutuhan bahan baku sebanyak 11.000 m3 yang seluruhnya berasal dari hutan hak.  Realisasi pemenuhan bahan baku masih nihil.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir

K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Not Applicable	Sumber bahan baku KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI seluruhnya berasal dari hutan hak dan tersedia kontrak suplai bahan baku. Sementara itu, pemenuhan bahan baku tahun 2016 s.d. Februari belum terealisasi sehingga bukti dokumen jual beli tidak tersedia.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Bahan baku kayu bulat KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, industri masih dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, industri dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI telah menyusun RPBBI tahun 2016 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah secara online dengan bukti tanda terima no. 0000264549 tanggal 5 Pebruari 2016.  Tersedia bukti alas titel dari pemilik hutan hak selaku pemasok bahan baku KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI.

K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan merupakan importir
		2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Applicable

		b. Laporan produksi hasil olahan	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Not Applicable	Sejak memperoleh izin IUIPHHK tanggal 20 Nopember 2015. s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Not Applicable	Sejak memperoleh izin IUIPHHK tanggal 20 November 2015. s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Pengolahan produk KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pengolahan produk KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Pengolahan produk KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Sejak memperoleh izin IUIPHHK tanggal 20 Nopember 2015. s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak melakukan kegiatan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak melakukan kegiatan ekspor
		c. Packing list (P/L).	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak melakukan kegiatan ekspor
		d. Invoice.	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak melakukan kegiatan ekspor
		e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu

		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 a.n Madi yang di tunjuk oleh direktur Koperasi Indo Frima Hutan Lestari Mardianto
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3



K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Jumlah karyawan tetap KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI < 11 orang sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dengan umur karyawan termuda umur 36 tahun dengan tanggal lahir 18 april 1980